BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 308 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PADA SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA, KECAMATAN BELALAU, KECAMATAN BALIK BUKIT, KECAMATAN PAGAR DEWA, KECAMATAN SEKINCAU, KECAMATAN SUKAU, KECAMATAN AIR HITAM, KECAMATAN WAY TENONG, KECAMATAN SUMBER JAYA, KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH DAN KECAMATAN SUOH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelola administrasi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Kecamatan Belalau, Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Sekincau, Kecamatan Sukau, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh telah ditunjuk pejabat Pengguna anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa sehubungan adanya mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat maka Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Sekretariat Daerah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Kecamatan Belalau, Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Sekincau, Kecamatan Sukau, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Sekretariat Daerah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Kecamatan Belalau, Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Sekincau, Kecamatan Sukau, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada diluar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain-lain dalam waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor B/5/KPTS/IV.01/2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Perangkat Daerah dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORD...

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bgian	
5		
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BAR
NOMOR : B/ 308 /KPTS/IV.01/2(
TANGGAL : 13 Juli 202

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PADA SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA, KECAMATAN BELALAU, KECAMATAN BALIK BUKIT, KECAMATAN PAGAR DEWA, KECAMATAN SEKINCAU, KECAMATAN SUKAU, KECAMATAN AIR HITAM, KECAMATAN WAY TENONG, KECAMATAN SUMBER JAYA, KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH DAN KECAMATAN SUOH TAHUN ANGGARAN 2022

No	OPD	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA	
			PENGELUARAN	PENERIMA
1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ SEKRETARIAT DAERAH	Drs. NUKMAN,MM	KALPIKA PRABANDARU	HELDA SUPRIANA, SE
		NIP. 19681215 199512 1 005	NIP. 19821013 201407 2 001	NIP.19820716 200501 2 009
2	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BURLIANTO EKA PUTRA, SH	HENDRA TIKA	IFANI NURDIN,Amd
		NIP. 19710924 199803 1 005	NIP. 19810716 200701 1 003	NIP. 19790618 200902 2 002
3	KECAMATAN BELALAU	MAT SUHYAR, SIP	SRI YULINA, SE	
		NIP. 19660304 198803 1 007	NIP. 19801012 201001 2 002	
4	KECAMATAN BALIK BUKIT	M. YONES, S. STP, MH	ANIS PUADI, SE	
		NIP. 19830923 200312 1 001	NIP. 19710115 200902 1 002	
5	KECAMATAN PAGAR DEWA	MAT PATONI, S. Sos, M. Si	HERIYANTO,SE	
		NIP. 19790713 200906 1 001	NIP. 19670817 200906 1 002	
6	KECAMATAN SEKINCAU	AHMAD SATER, SH., MH	EMELIA KONTESA	
		NIP. 19681110 200701 1 018	NIP. 19770516 201407 2 001	—
7	KECAMATAN SUKAU	ANDY CAHYADI, SH., MA	RUSMIWATI, SE	
		NIP. 19790115 199803 1 004	NIP. 19810310 201001 2 002	
8	KECAMATAN AIR HITAM	BAMBANG HERMANTO, S. Pd. I, MA	MUHAIMIN	
		NIP. 19811013 201001 1 004	NIP. 19720815 200906 1 006	

OPD | KABAG HUKUM

9	KECAMATAN WAY TENONG	DAHLIN, M. Pd	TRI WEDARTI, SE	
		NIP.19671001 199512 1 001	NIP. 19820320 200906 1 004	
10	KECAMATAN SUMBER JAYA	AGUS HADIPURNAMA, SIP	SUKRUL SATIRMANUDIN, S.A.P	
		NIP. 19750820 201001 1 007	NIP. 19830309 201001 1 007	
11	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	MANDALA HARTO, SIP	LEKAT APRIADI,S.IP	
		NIP. 19810502 200212 1 002	NIP. 19761108 200604 1 010	
12	KECAMATAN SUOH	DAPET JAKSON, S. Sos	ROHMAT	
		NIP. 19750712 200902 1 002	NIP. 19820512 200906 1 001	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS